

Edisi Januari 2018

Berita Dewan Pers



DEWANPERS

# Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

## Jurnalisme Anarkis Mengancam Kemerdekaan Pers

Jurnalisme anarkis, diartikan sebagai praktik jurnalistik yang makin menjauh dari fungsi jurnalistik yang diharapkan oleh publik.



Program Pendataan  
Menjadi **Ujung Tombak**

Pengaduan Terhadap Pers  
**Terus Meningkat**

# Jurnalisme Anarkis Mengancam Kemerdekaan Pers

Tahun 2017, perikehidupan pers di Indonesia sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Tren ini terlihat dari beberapa indikator yang diamati oleh Dewan Pers dalam catatan dan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan oleh Dewan Pers selama tahun 2017.

Demikian Dewan Pers mengawali catatannya ketika menggelar konferensi pers di Hall Dewan Pers, Jakarta, Jumat (19/1/2018). Catatan

Dewan Pers vs isu masih rendahnya kompetensi wartawan, praktik bisnis media yang tidak profesional serta maraknya upaya penyalahgunaan profesi wartawan.

Jurnalisme anarkis, diartikan sebagai praktik jurnalistik yang makin menjauh dari fungsi jurnalistik yang diharapkan oleh publik. Jurnalistik yang seharusnya dapat mendorong tercapainya tujuan berbangsa, mendorong tercapainya masyarakat demokratis, berkeadilan sosial dan sejahtera.

Beberapa catatan penilaian itu didasarkan pada beberapa program implementasi tugas dan fungsi Dewan Pers, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers.

## Penelitian IKP 2016

Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2016 beranjak lebih baik bila dibandingkan dengan hasil pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2015. Indeks Kemerdekaan Pers 2016 tersebut menjadi tolok ukur kondisi

k e m e r d e k a a n pers, yang secara kumulatif menggambarkan bahwa 30 provinsi di Indonesia berada dalam posisi 'agak bebas' / *fairly free* yang dengan nilai indeks sebesar 68.95. Keadaan ini membaik dibanding keadaan kemerdekaan pers pada 2015 dengan hasil pengukuran indeks sebesar 63.44. Dengan demikian kemerdekaan pers Indonesia dapat



(foto: SMDP)

DIKELILINGI PERS – Selesai konferensi pers, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dikelilingi wartawan yang meminta penjelasan lebih rinci.

itu diantar oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo diteruskan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar.

Catatan Dewan Pers dengan judul "Mempertahankan Kemerdekaan Pers dari Jurnalisme Anarkis" tersebut, didasarkan pada harapan publik atas tugas dan fungsi

Riak-riak muncul, menurut Dewan Pers, ketika praktik jurnalisme yang masih rendah ketaatannya pada etika jurnalisme, berkolaborasi dengan praktik bisnis maupun kepentingan praktis atas tujuan politis tertentu. Kondisi inilah yang dilihat oleh Dewan Pers sebagai bentuk anarkisme atas produk jurnalisme.

dikatakan "mendekati bebas".

Namun, bila dilihat lebih mendalam, kemerdekaan pers Indonesia pada tahun 2016 sebetulnya mengalami defisit dalam hal kebebasan untuk (*freedom for*). Hal ini terindikasi dari beberapa masalah, misalnya masih terjadinya intimidasi oleh aparat atas jurnalis





yang sedang menjalankan tugas meliputi berita, praktik konglomerasi media yang cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik modal, ketergantungan media yang berlebihan pada anggaran belanja media pemerintah daerah, serta sikap

toleran atas praktik amlop bagi wartawan.

Selain IKP di atas, ada topik lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pers tahun 2017 yang disampaikan dalam kopersi pers Dewan Pers meliputi

antara lain Penanganan Sengketa Pers; Pendataan Media Nasional; Program komunikasi kelembagaan; Kerjasama antar lembaga; Hubungan Internasional; Pelayanan Ahli Pers; Program Uji Kompetensi Wartawan, termasuk anggaran Dewan Pers.

(Red)

## Dewan Pers dan Hubungan Luar Negeri

Selain melakukan upaya konsolidasi dan peningkatan kualitas kemerdekaan pers di dalam negeri, Dewan Pers juga berkomitmen bersama masyarakat global dalam mendukung terwujudnya praktik jurnalisme yang makin baik.

Penyelenggaraan *World Press Freedom Day*. Dewan Pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi *focal point* penyelenggaraan perhelatan konferensi media berskala Internasional *World Press Freedom Day (WPF)* 2017 yang digelar di Jakarta Convention Centre pada 1-4 Mei 2017. Acara ini dihadiri oleh Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla serta Dirjen UNESCO Irina Bokova. WPF2017 diikuti oleh 46

negara dan tak kurang dari 2087 peserta. Hasil dari konferensi ini adalah disepakatinya Piagam Jakarta, yang disepakati untuk diadopsi oleh negara-negara yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Konferensi Bertajuk "*The Role Of Press Council Towards A Democratic Society*". Acara ini dihadiri oleh Dewan Pers dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Timor Leste,

Australia, Selandia Baru, Papua Niugini, dan Sao Tome. Bertujuan untuk menciptakan Dewan Pers yang mandiri kalangan negara-

tanpa campur tangan pihak lain.

Sidang *IPDC UNESCO*, pada pertengahan November di Paris. Dalam sidang ini Indonesia menyampaikan



Anggota Dewan Pers, Nezar Patria yang juga Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Digital, menyampaikan pemaparan dengan topik "Conventional and Social Media for Public Welfare: To Little, To Late?" dalam acara BCSMF, di Kab. Tangerang, 5/12/17

negara Asia dan Pasifik. Acara ini menghasilkan Dilli Declaration yang intinya menguatkan butir-butir yang dihasilkan pada *World Press Freedom Day* di Jakarta.

Seminar Internasional tentang *Self Regulatory Media* di Bangkok. Kegiatan ini membahas upaya peningkatan peran Dewan Pers di sejumlah negara guna menjamin agar media dapat mengatur diri sendiri,

bahwa Indonesia mendukung dan telah menjalankan upaya rencana aksi PBB dalam upaya perlindungan untuk keselamatan jurnalis. Harapan lain yang disampaikan bahwa agar UNESCO dapat mempromosikan kepada seluruh negara anggota tentang Deklarasi Piagam Jakarta yang merupakan hasil pelaksanaan WPF 2017 di Jakarta.

(Red)



# Kemerdekaan Pers dan Etika Pers

Oleh Bagir Manan

**Pengantar Redaksi:** Artikel ini merupakan ceramah Prof Dr Bagir Manan SH.MCL di depan peserta pelatihan dan penyegaran ahli pers yang digelar Dewan

Pers di Surabaya 19-22 Oktober 2017. Mengingat pentingnya ceramah ini kami muat di Etika. Semoga bermanfaat bagi pembaca.



**E** nam tahun saya secara "official" berada dalam lingkungan pers. Selama itu tidak terhingga banyaknya diskusi kita mengenai kemerdekaan pers dan etika pers. Begitu juga catatan tertulis yang saya susun, baki berupa tulisan-tulisan lepas, atau yang dimuat dalam "Buletin Etika", maupun buku-buku yang berisi kumpulan karangan tentang pers. Karena itu dalam kesempatan sebagai "tamuhormatan" ini saya tidak akan

lagi menyinggung substansi kedua aspek tersebut. Saya telah kembali kehabitat saya. Catatan dibawah ini ada dalam ranah habitat asli itu, tetapi yang saya pandang bersentuhan dengan topik diskusi ini.

Walaupun demikian, dalam rangka menghormati pers sebagai profesi, dalam Pendahuluan ini, saya akan catat beberapa hal, sekedar "refreshing" mengenai hal-hal yang sudah diketahui, bahkan terinternalisasi dalam sanubari setiap insan pers.

**Pertama;** kemerdekaan pers.

1. Aspek politik

Aspek-aspek kemerdekaan pers dapat ditinjau dari "kemer-



Bagir Manan

dekaan pers sebagai salah satu "core" demokrasi, yakni kemerdekaan pers sebagai sarana dan hak asasi individu, politik, dan sosial (*individual, political, and social rights*). Demokrasi tanpa kemerdekaan pers adalah "pepesan kosong". Hal serupa kalau ada yang berani mengatakan: "ada kemerdekaan pers walaupun tidak ada demokrasi". Itu sebuah manipulasi. Dengan demikian, dalam demokrasi, kehadiran kemerdekaan pers seperti hubungan "two sides of one coin". Tetapi dalam kemerdekaan

pers seperti halnya demokrasi senantiasa melekat tanggung jawab. Tidak ada kebebasan, tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Kemerdekaan pers dan demokrasi tanpa tanggung jawab adalah anarki belaka. Dalam suatu tulisan, saya pernah mengutip ungkapan (saya sudah lupa sumbernya) yang kira-kira mengatakan: "Kita selalu mendambakan cinta dan ingin berada dan hidup dalam suasana cinta. Kita juga senantiasa men-

dambakan kemerdekaan seperti kita mendambakan cinta. Tetapi kita senantiasa terancam kehilangan cinta. Mengapa? Karena kita hanya menikmati cinta, tetapi cinta yang tidak disertai tanggung jawab. Kita juga senantiasa terancam kehilangan kemerdekaan, karena kita hanya menikmati kemerdekaan tanpa tanggung jawab". Lebih dari tanggung jawab, kemerdekaan perlu terus menerus diperjuangkan karena selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Dalam kemerdekaan pers, paling tidak ada dua unsur penting untuk menegakkannya, yaitu "tanggung jawab dan se-



nantiasa diperjuangkan". Untuk berjuang dibutuhkan "idealism dan keberanian".

## 2. Aspek hak asasi

Kemerdekaan pers adalah salah satu prasyarat mewujudkan hak asasi. Hak-hak politik seperti "hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih, hak berapat dan berkumpul, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan komunikasi dan memperoleh informasi, akan terwujud dengan baik kalau ada kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan, hak-hak tersebut dapat tersumbat atau keluar dalam bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan ketidaktertiban sosial.

## 3. Aspek sosial

Kemerdekaan pers bukan saja menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar, tetapi kemerdekaan pers juga merupakan sarana pendidikan masyarakat, membentuk masyarakat kreatif, dan lain-lain kebutuhan sosial.

## Kedua; etika pers.

Selain sebagai "core" profesionalisme pers, etika pers cq kode etik pers adalah "kode kehormatan pers". Menjaga dan mematuhi kemerdekaan pers, adalah bagian dari "menjunjung kehormatan diri", karena kode etik pers secara materil tidak lain dari "kode kehormatan".

### A. Karakter Etika

Van Apeldoorn mencatat berbagai dimensi etik yang sekaligus dapat dipandang sebagai karakteristik etik, meliputi:

1. Etika (atau moral) bertujuan untuk kesempurnaan (perikehidupan) pribadi (*volmaking*

*van de enkele mens*). Kesempurnaan (perikehidupan) akan membantu (mendorong) perbaikan tata kehidupan masyarakat (*verbetering van de mens meerwerk tot een betere maatschepelijk orde*).

2. Etika bersifat otonom, artinya bersumber dari kesadaran sendiri (*eigen geweten*) (Immanuel Kant).
3. Ketaatan pada etika bersumber dari kesadaran (kemauan) sendiri. Tidak ada paksaan dari luar untuk taat pada etik (*De moral wortelt in de geweten van de mens... geen uitwendig macht die dwingt to naleving de morele geboden*).
4. Etika merupakan kebutuhan pribadi dan tuntutan terhadap pribadi. Kuat atau lemahnya ketaatan pada etik tergantung pada tingkat kesadaran dan tanggung jawab pribadi.
5. Ada hubungan fungsional ketaatan pada etika dan ketaatan pada hukum.
6. Kesadaran etika berkaitan dengan budaya dan peradaban.
7. Kesadaran etik tidak terlepas dari sifat arif atau kearifan (*wijsheid, wisdom*).

Karena bertalian dengan kesadaran, peradaban, dan kearifan, unsur-unsur atau karakteristik di atas, berlaku pada (mengikat) setiap orang, setiap kelompok, setiap lingkungan kerja, setiap lingkungan profesi termasuk pers atau media sosial (baik media sosial pers atau bukan pers). Selain itu, pada masing-masing kelompok dapat ada etika yang mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab kelompok tersebut. Kita sebut saja sebagai "etika khusus" yang akan lebih meningkatkan nilai dan kualitas etika yang berlaku umum.

**"Kemerdekaan pers adalah salah satu prasyarat mewujudkan hak asasi. Hak-hak politik seperti "hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih, hak berapat dan berkumpul, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan komunikasi dan memperoleh informasi, akan terwujud dengan baik kalau ada kemerdekaan pers".**

### B. Etika dan Hukum

Etika memang berbeda dengan hukum. Pada rubrik terdahulu telah dicatat karakter etika, yang merupakan tuntunan sikap dan perilaku pribadi. Etika bersifat "inward looking" atau "inwendig werking". Hukum adalah sarana hubungan antar orang dengan orang, orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, orang atau kelompok dengan negara atau kekuasaan. Hukum bersifat "outward looking" atau "uitwendig werking".

Dalam perbedaan itu, para penganut positivisme hukum memandang hukum tidak ada hubungan dengan etika. Hukum adalah produk kekuasaan. Etika atau moral tumbuh dari kesadaran pribadi. Ada yang berpendapat, hukum yang baik adalah hukum yang mengandung dimensi etika (etik). Bahkan pendapat



**“Pelanggaran kode etik hanya dapat dilakukan oleh pers karena media bukan pers tidak tunduk pada kode etik pers”.**

yang lebih ekstrim mengatakan hukum yang tidak bersumber pada etika atau moral, bukanlah hukum. Dua pendapat terakhir lazim pada aliran filsafat moral.

Bagaimana dalam kenyataan atau setidaknya-tidaknya harapan masyarakat? Telah dikemukakan dalam lingkungan yang taat pada hukum, biasanya akan mendorong ketaatan pada etik dan sebaliknya ketaatan pada etika tercermin pula pada ketaatan pada hukum. Ahli-ahli kriminologi sangat mengenal ajaran: “hubungan antara tingkat kejahatan dengan ekonomi”. Kemiskinan menjadi pemicu kejahatan. Dalam Islam diajarkan “kemiskinan itu awal dari kekafiran”. Tetapi suatu penelitian pernah membuktikan, suatu masyarakat yang lebih miskin tetapi tingkat kejahatan lebih rendah dari masyarakat yang ekonominya lebih baik. Penelitian itu menunjukkan, ternyata masyarakat yang lebih miskin sangat menjunjung tinggi adab dan etika kepercayaan mereka. Dalam berbagai media dimuat pernyataan yang menyatakan: “maraknya korupsi karena rendahnya kesadaran dan ketaatan pada etika (baik etika umum maupun etika jabatan) yang menimbulkan sikap tidak takut melanggar hukum”.

Apakah hukum dapat dipergunakan sebagai sarana menegakkan etika? Dapat, dalam makna hukum

dipergunakan sebagai sarana mendorong melaksanakan sendiri kewajiban etik oleh pelanggar etik. Dewan Pers hanya menetapkan kewajiban sebuah media memuat hak jawab. Dimuat atau tidaknya sepenuhnya tergantung pada kesadaran media yang bersangkutan. Ketaatan atau ketidaktaatan itu selain mencerminkan kesadaran, juga mencerminkan tanggung jawab, dan keberadaban dalam menjalankan profesi.

Jonathan Herring dalam bukunya yang berjudul “*Legal Ethics*” (2013) mengajukan tiga dasar memecahkan persoalan etik. Salah satu yang bertalian dengan hukum adalah: “*rules based approaches*”, yakni “*follow the rules*”. Sejuahmana etika ditegakkan atau dilaksanakan akan ditentukan oleh “ketaatan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada”. Berdasarkan pendekatan tersebut, tidaklah berlebihan kalau dikatakan: “ketaatan pada hukum merupakan ukuran tertinggi ketaatan atas etik”.

### C. Etika Media Sosial

Sekedar memudahkan uraian di bawah ini perlu dibedakan antara “media sosial pers” dan “media sosial bukan pers”. Media sosial bukan pers dibedakan lagi antara “media komunitas”, seperti media keilmuan bidang tertentu dan “media sosial abal-abal”. Pembedaan ini sekedar untuk melukiskan media sosial bukan pers yang tidak memenuhi syarat-syarat undang-undang pers, dan atau tidak memiliki kesadaran untuk taat pada etik, baik etik pada umumnya maupun etik pers.

**Dewan Pers**, (baik atas dasar berbagai peraturan atau pedoman yang dibuat sendiri oleh Dewan Pers maupun dalam bentuk *MoU* dengan institusi lain, seperti dengan Polri, Kejaksaan Agung) **membedakan**

**antara pelanggar kode etik pers dan pelanggar hukum.** Pelanggaran kode etik hanya dapat dilakukan oleh pers karena media bukan pers tidak tunduk pada kode etik pers. Pelanggaran pemberitaan atau siaran adalah pelanggaran hukum.

Pelanggaran kode etik pers menunjuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh pers (termasuk media sosial pers).
2. Ada dalam lingkup pers (berita atau siaran).
3. Terjadi dalam atau pada saat pelaku pers menjalankan tugas-tugas pers atau tugas jurnalistik.

Perlu dicatat, pers dapat juga melakukan pelanggaran hukum sehingga dikenai tuduhan atau dakwaan pelanggaran hukum. Pers yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau menyebarkan kebencian, selain melanggar kode etik pers sekaligus hukum. Dengan demikian pemeriksaan terhadap pers yang diduga melanggar kode etik pers, tidak serta merta menutup pemeriksaan kemungkinan pelanggaran hukum. Namun sesuai dengan prinsip menjaga kemerdekaan pers dan berbagai kesepakatan (supra), para pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran hukum wajib terlebih dahulu memberikan kesempatan pemeriksaan pelanggaran kode etik pers. Apabila hasil pemeriksaan hanya didapati melanggar kode etik pers, segala pemeriksaan pelanggaran hukum harus dihentikan. Tetapi, apabila dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik pers didapati pelanggaran hukum, pemeriksaan pelanggaran hukum dapat dilanjutkan, baik atas tuntutan atau pernyataan pihak yang dirugikan atau atas inisiatif penegak hukum (kecuali kalau merupakan delik aduan).\*\*\*





# Progam Pendataan Menjadi Ujung Tombak

Salah satu tugas fungsi penting yang menjadi tanggung jawab Dewan Pers adalah melaksanakan pendataan pers nasional. Program pendataan menjadi salah satu ujung tombak Dewan Pers dalam menyajikan data untuk memudahkan publik mengenali mana media yang dikelola secara bertanggung jawab dan mana media yang dikelola dengan tujuan praktis tertentu tanpa melandaskan pada fungsi pers sebagaimana mestinya. Berkembangnya isu hoax menjadi pemicu konflik sosial secara horizontal maupun vertikal bahkan berkembang pada isu SARA. Tentunya hal ini sangat merugikan semua pihak, baik publik, pemerintah bahkan pers sekalipun.

Perkembangan sosial media yang begitu masif menjadi tantangan tersendiri bagi media untuk tetap menyajikan informasi yang faktual, obyektif namun juga cepat. Program pendataan dan verifikasi Dewan Pers diharapkan mampu menyajikan data bagi publik untuk menyaring informasi mana yang diproduksi oleh lembaga yang bertanggung jawab dan mana informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui program pendataan Dewan Pers, *ETIKA* melakukan wawancara dengan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, **Ratna Komala**, sebagai berikut:



**B**erapa jumlah media cetak dan online yang terverifikasi di Dewan Pers sampai saat ini (Januari 2018) baik secara administrasi maupun faktual? Provinsi mana yang terbanyak? Apa saja kendala terbesar kegiatan verifikasi ini?

Verifikasi Perusahaan Pers merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dewan Pers sesuai amanat UU Pers nomor 40 tahun 1999, pasal 15 (g) tentang pendataan perusahaan pers; verifikasi adalah tahapan kerja dari proses pendataan, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Hingga Januari 2018 seluruh media yang terverifikasi di Dewan Pers, baik secara administrasi maupun faktual lebih dari 200 media, 100 media diantaranya (50%) adalah media cetak dan 40 media (20%) media siber. Provinsi yang paling banyak medianya yang terverifikasi adalah



**Ratna Komala**

DKI Jakarta.

Kendala terbesar kegiatan verifikasi adalah pertama, ratio pertumbuhan media yang pesat di seluruh Indonesia belum sebanding dengan kondisi kemampuan teknis

Dewan Pers. Kedua, minimnya pemahaman dan kesadaran media terkait standar perusahaan pers, berdampak terhadap pelambatan proses verifikasi perusahaan pers. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah persyaratan verifikasi yang tidak dapat mereka penuhi. Misalnya persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh media yang diverifikasi, antara lain badan hukum yang tidak sesuai dengan badan hukum pers, Pemimpin Redaksi yang belum bersertifikat Wartawan Utama, alamat dan kondisi kantor media yang tidak jelas, kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap war-

tawan di media tersebut yang masih di bawah standar yang berlaku.

**Ada informasi bahwa sejumlah media menggunakan cara yang tidak benar untuk bisa lolos verifikasi, misalnya menggunakan PT milik pihak lain. Tanggapan anda?**



Penggunaan Badan Hukum dengan tidak semestinya untuk memenuhi persyaratan verifikasi tentu saja tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang no 40 tahun 1999. Dewan Pers akan menindak tegas pelanggaran tersebut.

**Perusahaan media yang lolos verifikasi dipastikan sesuai dengan Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers No 4/2008). Bagaimana kalau dalam perjalanannya -- setelah lolos verifikasi -- perusahaan pers tersebut terbukti tidak mampu memenuhi ketentuan Standar tersebut?**

Dewan Pers dapat mengevaluasi seluruh hasil verifikasi Perusahaan Pers. Sebagai tindak lanjut evaluasi tersebut, jika ada Perusahaan Pers yang tidak memenuhi ketentuan standar Perusahaan Pers, maka Dewan Pers dapat mempertimbangkan ulang status Perusahaan Pers yang sebelumnya telah dimuat dalam data Perusahaan Pers yang dirilis

**Berapa perkiraan media bakal terverifikasi sampai tahun 2019 kelak? Ini mengingat jumlah media online saja kini 43.000 dan pada tahun 2019, menurut Dewan Pers, nara sumber boleh menolak diwawancarai wartawan yang belum uji kompetensi, tentunya juga media yang belum terverifikasi.**

Kami akan memprioritaskan melakukan verifikasi faktual untuk media-media yang sudah memenuhi persyaratan verifikasi administrasi, artinya mereka yang sudah melakukan registrasi di Dewan Pers dan sudah memiliki Badan Hukum, surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, memiliki penanggung jawab dan Pemimpin Redaksinya memiliki kartu Wartawan Utama, serta kelayakan bisnis Perusahaan Pers.

Berdasarkan perkiraan Dewan Pers, jumlah media online di Indonesia ada sekitar 43.000 media, namun yang terdata di Dewan Pers hanya sekitar 130 media online. Untuk program verifikasi di tahun 2018 Dewan Pers memang akan memprioritaskan media online untuk diverifikasi. Jadi kami juga berharap media segera menyiapkan diri untuk dapat memenuhi persyaratan verifikasi Perusahaan Pers.

Verifikasi perusahaan pers merupakan program Dewan Pers yang tidak ada deadlinenya. Sepanjang ada media, insya Allah akan ada program verifikasi, tergantung pada kesiapan media-media yang bersangkutan. Untuk jangka panjang, memang nantinya akan terjadi seleksi alamiah, di mana perusahaan-perusahaan pers yang terverifikasi yang artinya sudah memenuhi standar perusahaan

pers sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No 4/2008, yang akan dipilih untuk bekerja sama dengan lembaga dan kementerian. Demikian pula wartawan yang akan dilayani oleh narasumber adalah bekerja di perusahaan pers yang sudah diverifikasi dan memiliki kartu kompetensi Jurnalis.

**AJI mengatakan, verifikasi yang dilakukan Dewan Pers jangan sampai menimbulkan konsekuensi yang justru bisa mengancam kebebasan pers. Misalnya, tak boleh ada pembatasan liputan atau akses bagi yang benar-benar melaksanakan tugas jurnalistik perusahaannya belum terverifikasi Dewan Pers. Tanggapan anda?**

Perlu diluruskan bahwa tidak ada aturan dalam program Verifikasi yang memberi batasan liputan atau akses bagi pekerja media atau bagi wartawan untuk melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ada Dewan Pers mendorong media untuk dapat memenuhi standard-standard yang telah disepakati oleh seluruh komponen pers, termasuk AJI dan standard tersebut ditetapkan sebagai produk hukum Dewan Pers. Dewan Pers akan menunggu kesiapan Perusahaan Pers untuk diverifikasi. Oleh karena itu Perusahaan Pers harus berupaya untuk bisa memenuhi persyaratannya. \*\*\*

(red)

## Program Komunikasi Kelembagaan Dewan Pers

**D**alam rangka mendukung komunikasi Dewan Pers dengan publik maupun konstituen-nya, Dewan Pers memproduksi beberapa sarana komunikasi antara lain penerbitan Buletin ETIKA setiap bulan yang

mengangkat isu-isu mutakhir serta program kegiatan Dewan Pers dalam kurun waktu satu bulan, penerbitan jurnal sebanyak tiga edisi yang mengangkat isu penting atas perkembangan pers mutakhir yang layak mendapat perhatian,

serta peningkatan kapasitas layanan website Dewan Pers.

Jurnal Dewan Pers nomor 14/2017 mengangkat topik tentang urgensi verifikasi perusahaan pers berkaitan dengan upaya mendorong profesionalisme pers. (red)





# Pengaduan Terhadap Pers Terus Meningkat

Indikasi praktik jurnalisme anarkis tercermin dari masih tetap maraknya pengaduan masyarakat atas produk pemberitaan yang dihasilkan pers nasional, baik yang berplatform cetak, elektronik, maupun digital. Sekadar ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut

Kepala Staf Kepresidenan (waktu itu -red), Teten Masduki, melalui kuasa hukumnya Ihdhal Kasim, SH pada 29 September 2017 mengadu ke Dewan Pers. Pasalnya ada 3 media memberitakan -- dengan judul agak mirip--bahwa Sunny (Sunny Tanuwidjaja yang sering disebut-sebut sebagai staf Ahok-red) menugurkan Rp 200 miliar kepada Teten Masduki untuk membiayai media sosial guna menyerang Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Berita tersebut selain provokatif dan mengadu domba, menurut Teten, bohong dan fitnah. Teten mengaku

tidak pernah menerima kucuran dana dari Sunny. Dia juga tidak pernah diklarifikasi oleh media-media itu.

Sesuai mekanisme pengaduan, Dewan Pers mengundang para pihak untuk meminta klarifikasi. Dari ketiga media tersebut, ternyata hanya satu yang hadir. Itu pun setelah pemanggilan kedua. Sedangkan dua media lainnya, tidak datang tanpa alasan. Ada satu media yang menggunakan alamat di bilangan Depok. Setelah dicek di lapangan oleh Staf Dewan Pers, ternyata alamat itu palsu. Hanya rumah kosong tanpa penghuni. Menurut orang sekitar, rumah itu memang sudah lama idak ada yang menempati.

Dewan Pers memeriksa dan menilai berita ketiga media tersebut. Berita yang mereka tampilkan itu tidak memenuhi elemen dasar standar penulisan karya jurnalistik (5W1H), tidak uji informasi, tidak berimbang, menggunakan sumber yang tidak kredibel, menghakimi dan melanggar asas praduga tak bersalah.

Atas dasar itulah, Dewan Pers memutuskan bahwa berita media

tersebut tidak memenuhi karya jurnalistik baik dari segi teknis maupun etis bahkan cenderung beritikad buruk. Pengadu dan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut dapat menggunakan UU lain di luar UU No. 40/1999 tentang Pers.

Sedangkan media yang bersedia hadir ke Dewan Pers masih diberi kesempatan untuk memuat Hak Jawab Pengadu disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. Karena Dewan Pers juga melihat bahwa penanggungjawab media ini belum memiliki sertifikat Wartawan Utama--sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Dewan Pers -- maka wajib mengikuti uji kompetensi. Perusahaan pers media ini juga harus sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

Rekomendasi Dewan Pers itu kemudian dikunci dengan kalimat tegas "Apabila Rekomendasi di atas tidak dilaksanakan oleh Teradu, maka Pengadu atau pihak yang merasa



**PENGADUAN-** Wakil Ketua Komisi Pengaduan Hendry Bangun (kiri) didampingi staf Komisi Pengaduan, Syariful, sedang menerima berkas pengaduan masyarakat.

Foto: Etika Retno



dirugikan, dapat membawa kasus ini ke proses hukum (pengadilan), dan pada masa depan Dewan Pers tidak akan menangani masalah atau perkara pers yang terkait dengan Teradu. Sehingga setiap pihak yang merasa dirugikan oleh Teradu dapat langsung menempuh proses hukum tanpa terlebih dulu mengadu ke Dewan Pers”.

Selama 2017, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap 41 media dengan rincian 16 media cetak dan 25 media siber.

Pada kurun yang sama, Dewan Pers menyelesaikan pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam 51 Risalah Penyelesaian Pengaduan ke Dewan Pers (Risalah). Risalah itu menyangkut 23 media cetak, 2 media elektronik dan 26 media online (siber).

Pelanggaran umum, seperti tercermin dalam Risalah, dapat dirinci bahwa sebanyak 39 media melanggar Pasal 1 KEJ dan 43 media melanggar Pasal 3 KEJ, sisanya melanggar Pasal 11 media melanggar Pasal 2 KEJ.

Media-media itu ada yang melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ sekaligus,

bahkan Pasal 1, 2 dan 3 KEJ. Yang menyedihkan, ada media-media yang terindikasi melanggar asas praduga tak bersalah (Pasal 5) dan tanoa mengumumkan pe-nanggungjawab medianya (Pasal 12) UU No 40/1999 tentang Pers.

Hal sama juga tercermin dalam PPR yang dikeluarkan Dewan Pers. Sebanyak 11 media melanggar Pasal 1 KEJ dan 26 media melanggar Pasal 3 KEJ. Seperti dalam Risalah, PPR yang dikeluarkan Dewan Pers menunjukkan ada media-media yang melanggar Pasal 1 dan 3 sekaligus. Bahkan melanggar pasal-pasal lain dalam KEJ yakni Pasal 2 (4 media); Pasal 4 (2 media), Pasal 5 (media), Pasal 6 (media) dan Pasal 8 (2 media).

Dalam PPR tersebut, Dewan Pers juga menunjuk beberapa media terindikasi melanggar Undang-Undang Pers Pasal 3 (11 media), Pasal 2 (media), Pasal 6 (11 media) dan Pasal 12 (2 media)

## Sumber Daya Manusia

Menanggapi kenyataan itu, Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Hendry Ch Bangun menjelaskan, bahwa apa

yang tergambar dalam pengaduan ke Dewan Pers sepanjang 2017 merupakan salah satu buntut dari tumbuh masifnya media sejak reformasi 1998 yang ditandai dengan tidak memadainya sumber daya manusia profesional yang tersedia untuk mengelola media. Ditambah dengan mudahnya membuat media, kata Hendry, maka siapapun merasa bisa membuat media walaupun pengetahuan dan pengalamannya minim.

Wartawan dengan masa kerja minim di tempat kerjanya, tambah Hendry, membuat media sendiri dengan bermodalkan semangat dan uang seadanya. “Mengelola media tidak dengan manajemen redaksi yang standar, tentu saja”, katanya.

Menurut dia, media ini lalu merekrut wartawan, mempekerjakannya tanpa memberi pelatihan yang memadai. Dapat diperkirakan kualitas produk berita yang dihasilkan, rawan pelanggaran kode etik jurnalistik. Terjadilah lingkaran setan yang tidak tahu dimana harus memotong jalurnya terutama karena di Indonesia siapa saja bebas menjadi wartawan, setiap orang bebas mendirikan media.

Hendry menengara pelanggaran terhadap Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik merupakan gambaran dari wartawan yang tidak pernah mendapat pelatihan. “Dia tidak tahu bahwa karya jurnalistiknya harus merupakan informasi yang akurat (tidak salah nama, salah tanggal, salah data) dan berimbang (memberi kesempatan yang sama bagi orang yang disebut dalam berita, memberi porsi keteranganyang setara, dan tidak pernah membuat berita hanya berdasarkan satu narasumber)”, ujarnya.

Ia menambahkan, wartawan itu tidak tahu bahwa informasi harus diuji untuk mengetahui ke-

### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Kepala Sekretariat): Lumongga Sihombing

### REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Wawan Agus Prasetyo, Markus LP, Reza Andreas (foto)

### Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



benarannya, dan tidak boleh menuduh, mencap seseorang tanpa meminta konfirmasi. "Produk berita seperti ini terjadi juga karena tidak adanya fungsi editing, tidak ada yang mengecek berita yang dibuat reporter, atau lebih mengerikan lagi, editor tidak tahu berita yang "dilepasnya" itu salah, lolos sehingga tampil di hadapan pembaca", katanya.

Lebih lanjut Hendry menyatakan, media akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai undang-undang dan ketentuan yang ada apabila pengelolanya profesional ditandai dengan memiliki sertifikat kompetensi utama bagi pimpinan redaksi dan penanggungjawab, sertifikat madya bagi jajaran tengah

seperti editor, produser, serta sertifikat kompetensi muda untuk wartawan lapangan. "Maka kalau pengelolanya belum profesional berbagai persoalan akan tetap muncul", tegasnya.

Karena itu, menurut Hendry, pimpinan media harus diedukasi. Dewan Pers secara rutin memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi manajemen maupun wartawan bagi pentingnya ketaatan terhadap aturan yang ada.

"Adanya verifikasi yang saat ini gencar dilakukan mau tidak mau akan membuat pengelola media yang serius menjalankan bisnisnya, akan semakin taat. Apalagi kementerian dan lembaga pemerintah makin keras. Mereka

hanya bersedia bekerja sama dengan media yang terverifikasi dan hanya memberi informasi kepada wartawan bersertifikat", pungkasnya.

Terkait hal itu, dari sisi perkembangan uji kompetensi wartawan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2017. Hingga saat ini Dewan Pers telah mengeluarkan 11.811 nomor id sertifikat kompetensi wartawan dan selama Tahun 2017 Dewan Pers telah memberikan pengesahan 2.551 Sertifikat Kompetensi Wartawan.

Namun peningkatan ini belum sebanding lurus dengan peningkatan kualitas kerja wartawan, mengingat jumlah estimasi total wartawan yang aktif bekerja saat ini mencapai 80.000 orang. (Red)

## Kerjasama Dewan Pers dengan Sejumlah Lembaga

Dalam rangka meningkatkan peran semua pihak dalam mendukung terciptanya kemerdekaan pers yang makin baik, Dewan Pers menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga, antara lain dengan diperbaruinya beberapa nota kesepahaman / MoU yang telah habis masa berlakunya. Misalnya MoU antara Dewan Pers dengan Polri dan Dewan Pers dengan TNI. Dewan Pers juga menjalin MoU dengan BNPT yang pada tahun 2017 merupakan tindak lanjut pelaksanaan MoU tahun sebelumnya. Selain itu Dewan Pers menyelenggarakan nota kesepahaman baru, misalnya MoU Dewan Pers dengan Kemendagri.

Dengan Polri, Dewan Pers berupaya meningkatkan kualitas koordinasi terkait penanganan

kasus pers agar dalam hal kasus terkait pers, Dewan Pers mendapat kesempatan pertama untuk melakukan penilaian apakah kasus tersebut masuk pada ranah kasus etika pers atau bukan. Sedangkan Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan TNI lebih mengarah pada panduan liputan di lingkungan TNI maupun upaya perlindungan terhadap wartawan, hal ini didasarkan masih belum meratanya kemampuan komunikasi antara petugas TNI dengan wartawan dalam kerangka hubungan kerja secara profesional. MoU Dewan Pers dengan BNPT lebih terarah pada upaya peningkatan kompetensi wartawan dalam hal liputan berita terkait terorisme.

Sedangkan MoU Dewan Pers dengan Kemendagri masih dalam tahap pemetaan implementasi

MoU melalui perjanjian kerjasama secara lebih teknis, terkait peningkatan kapasitas perangkat organisasi pemerintahan pusat dan daerah dalam menjalin komunikasi secara professional dengan media.

Selain tertuang dalam komitmen kesepakatan formal melalui MoU, Dewan Pers juga senantiasa menjalin komunikasi yang efektif dengan lembaga-lembaga lain, baik dari lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara pusat maupun daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai visi yang sama terkait kemajuan kemerdekaan pers di Indonesia. Dalam hal ini lebih khusus berkaitan dengan isu praktik abal-abal yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan peran dan fungsinya sebagai media.

(red)





# Gubernur Kaltim Adukan 3 Media Sekaligus

**G**ubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak mengadukan tiga media sekaligus yakni *Katim Post*, *Samarinda Pos* dan *Tribun Kaltim*. Melalui surat tertanggal 11 Desember 2017, ketiga media di Kaltim ini telah menulis serangkaian berita mengenai rencana pembangunan Masjid Al Faruq dan proyek Transmart yang, menurut Gubernur Kaltim melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi sekaligus mediasi dan adjudikasi pada 11 Januari 2018. Dari hasil klarifikasi dan penelitian, *Kaltim Post* yang menurunkan berita terkait topik itu sebanyak 6 berita, hanya satu berita berjudul "Proyek Masjid Kalahkan Banjir - Bersikeras Bangun Al Faruq Ketika APBD Tercekik" (edisi Selasa, 5 Desember 2017) dinyatakan oleh Dewan Pers melanggar Pasal 3 KEJ karena tidak berimbang secara proporsional.

Karena itu *Kaltim Post* wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (di halaman yang sama dengan berita yang diadukan) selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.

Sedangkan *Samarinda Pos* yang menurunkan 5 berita, juga hanya satu berita berjudul "Fachruddin Djaprie Dan Kolega Menolak" (edisi Kamis, 7 Desember 2017), dinyatakan oleh Dewan Pers melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang dan tidak uji informasi.

Karena itu *Samarinda Pos* wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (di halaman yang sama dengan berita yang diadukan) selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.

Kemudian, *Tribun Kaltim* yang menurunkan 3 berita menyangkut Proyek Transmart, oleh Dewan Pers dinyatakan tidak melanggar KEJ.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan pers tersebut sehingga mereka berse-dia menandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan dan menyelesaikan kasus itu di Dewan Pers.

Diluar kasus Gubernur Katim dengan ketiga media itu, pada bulan Januari 2017 Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dian Ekowati terhadap *Wartakota.tribunnews.com* terkait be-

rita berjudul "Kocak! Anies Baswedan Kaget Lihat Kali di Jatipadang Lenyap, Lalu Buru-buru Usir Warga" yang diunggah pada hari Rabu, 13 Desember 2017 pukul 19:24 WIB.

Dalam pertemuan klarifikasi yang digelar pada 9 Januari 2018 di Dewan Pers, setelah mencermati klarifikasi para pihak, Dewan Pers menilai berita *Warta Kota* melanggar Pasal 1KEJ karena tidak akurat dan tidak berimbang; Pasal 2 KEJ karena wartawan yang menulis berita tidak hadir pada peristiwa yang diberitakan. Ketidakhadiran yang bersangkutan tidak dijelaskan di dalam berita; Pasal 3 karena judul berita memuat opini yang menghakimi.

Karena itu *Wartakota* wajib melakukan koreksi pada judul berita yang diadukan dan memuat penjelasan di bagian bawah berita yang diadukan. Penjelasan tersebut memuat alasan adanya koreksi dan ditautkan ke berita yang memuat Hak Jawab dari Pengadu, *Wartakota* wajib memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu.

(red)



KLARIFIKASI - Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar ketika memimpin sidang klarifikasi untuk penyelesaian pengaduan Kemendikbud terhadap *Jawa Pos*, pada 20 Desember 2017

